



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Poros Arso II Yuwanain Kab, K. Keerom 99468  
Laman : [disdik.keeromkab.go.id](http://disdik.keeromkab.go.id) surel: [pdsp.keerom@gmail.com](mailto:pdsp.keerom@gmail.com)

Nomor : 420 / 430 / 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu satu Pintu Kabupaten Keerom  
di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan PAUD tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan Administrasi, Tekhnis, Tenaga Pendidikan, Peserta Didik dan kelayakan lainnya bahwa :

Nama Lembaga : TK ALFA OMEGA  
NPSN : -  
Alamat : Jl. Nyow Sangke  
Kampung : Kampung Amyu  
Distrik : Arso Timur  
Kabupaten : Keerom

memenuhi syarat untuk melaksanakan aktifitas Mendidik, Membina dan Mengasuh Siswa PAUD , untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal MEREKOMENDASIKAN Taman Kanak-Kanak (TK) Alfa Omega agar dapat memberikan Ijin Operasional.

Demikian surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terimakasih

Arso, 31 Maret 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom  
KABID PAUD & PNF

  
Siti Fatmah, S.Pd  
Pembina TK/1  
NIP. 19710708 200605 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

**NOMOR : 0006/OPS.PAUD/DPM-PTSP/IV/2023**

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

**Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :**

**TK ALFA OMEGA**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Nama Pengelola PAUD | : SUSAN TRUDI MONIM      |
| Alamat PAUD         | : Jl. Nyow Sangke        |
| Jenis Pendidikan    | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Distrik             | : Arso Timur             |
| Kampung/Desa        | : Amyu                   |
| Nomor NPWP          | : 62.850.992.9-952.000   |
| Nomor Rekomendasi   | : 420/430/2023           |
| Dinas Teknis        |                          |
| Provinsi            | : P A P U A              |

**Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :**

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : K E E R O M

Pada Tanggal : 4 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEEROM**

**VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19720216 199803 1 011**

**Berlaku s/d Tgl : 4 April 2028**

**Tertanda :**

1. Kepala Distrik : Arso Timur;
2. Kepala Desa/Kampung : Amyu;
3. Arsip.